**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan masalah system Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini adalah

1. Skripsi, yaitu skripsi yang dilakukan/disusun oleh saudari Veralia Maya Bekti mahasiswa Fakultas Sikologi Universitas Diponegoro Semarang 2010 dengan judul “ Presepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” penelitian yang memfokuskan pada bagaimanakah Presepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? apakah presepsi diri individu mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan ? apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan presepsi korban kekerasan (istri) ?.[[1]](#footnote-2)

Dari penelitian yang relevan tersebut, peneliti sebelumnya sama-sama membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun penelitian yang di lakukan oleh saudari Veralia Maya Bekti lebih fokus kepada Bagaimana presepsi istri terhadap Kekerasan dan apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan presepsi korban kekerasan (isteri).

1. Penelitian yang dilakuakan oleh Abdul Karim Alumni STAIN Qaimuddin Kendari 2010 dengan judul Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam ( studi kasus pada pengadilan Negeri kendari) penelitian ini memfokuskan pada :1. Untuk mengetahui bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no. 23 tahun 2004 ?. 2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di pengadilan agama. ? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut uu no 23 tahun 2004 di pengadilan agama kendari. ?[[2]](#footnote-3)

Dari penelitian yang relevan tersebut, penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-sama membahas berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun penelitian yang di lakukan oleh saudara Abdul Karim lebih fokus kepada putusan hakim dalam perkara Kekerasan terhadap istri dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama.

sejauh penelusuran penulis belum menemukan persis sama dengan judul ini “tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam” (studi kasus didesa Bangkali timur kec. Watopute kabupaten muna) yang akan mengkaji secara komperehensif.

1. **Kekerasan dalam rumah tangga dan Ruang Lingkupnya**
2. pengertian

Kekerasan pada dasarnya merupakan fenomena yang telah ada sejak awal sejarah umat manusia. Ini bisa dirujuk pada kisah al-Qur’an tentang pembunuhan Habil dan Qobil keduanya adalah putra Nabi Adam AS bahkan sebelum manusia diciptakan dimuka bumi ini al-qur’an telah memuat kisah dialog antar tuhan dengan malaikat yang secara tersirat mengindikasikan bahwa manusia akan selalu berbuat kerusakan dimuka bumi ini dan melakukan tindak kekerasan kepada sesamanya. *Yasfiq al-dima’ah,* oleh karena itu kekerasan adalah merupakan suatu interen dalam diri manusia, namun demikaian aL-Qur’an telah menegaskan bahwa kekerasan itu merupakan bentuk kejahatan yang harus dicegah.[[3]](#footnote-4)

Secara harfiah bahwa kekerasan itu diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan kekerasan yang dimaksud disini adalah yang diterjemahkan dari violence, berkaitan erat dengan gabungan kata latin yaitu, “vis” yang berarti daya atuau kekuatan, sedangkan kata latus berasal dari “ferre” yang berarti membawa yang kemudian digabungkan menjadi satu kalimat lalu kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan.[[4]](#footnote-5)

Sedangkan secara terminology kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kekerasan fisik atau barang orang lain.[[5]](#footnote-6) Pengertian kekerasan secara umum Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :[[6]](#footnote-7)

a. Perihal yang bersifat, berciri keras;

b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

c. paksaan.

Jangan diartikan dengan“kekerasan”pada umunya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.[[7]](#footnote-8)

Menurut *Robert Audi*, seperti yang dikutip oleh Marhan Windu, telah merumuskan violence atau kekerasan adalah sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau barang atau serangan atau penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, besar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara pontensial dapat menjadi milik seseorang.[[8]](#footnote-9)

Pendapat lain tentang kekerasan, sebagaimana yang kami kutip dalam bukunya mgr. Dr. Benyamin Y. Bria, Pe. Mengatakan bahwa, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa inggris lazimnya diopakai oleh orang Indonesia disebut violence.

Istilah violence berasal dari dua kata latin yaitu visyang berarti daya atau kekuatan, dan latus adalah bentuk prekspektum dari kata ferre yang berarti membawa, maka secara harfiah violence berarti membawa kekuatan daya dan paksaan.[[9]](#footnote-10)

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.

Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat, yaitu sebagai berikut.

1. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka.

2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas.

3. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut pada saatnya nanti akan menjamin keberlangsungan hidup kelompok-kelompok yang bertikai tersebut.

Apabila prasyarat di atas tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, maka besar kemungkinan konflik akan berubah menjadi kekerasan. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma dan nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan tidak rasional yang akan menimbulkan kerugian di pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.[[10]](#footnote-11)

Sedangkan menurut filosof yang bernama Thomas Hobbes (1588-16790, telah melihat manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiringi dan saling membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikiran. Atas dasar pandangan ini, Hobbesmelihat bahwa kekerasan sebagai Sesutu yang sangat alamiah bagi manusia.[[11]](#footnote-12)

Sedangkan menurut Jen Jacques Rousseau, seseorang filosof telah beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah suatu makhluk ciptaan yang sangat polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois. Bahwa manusia menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif atau sifat menyerang dan melakukan tindak kekerasan, ini terjadi hanya karena kaemajuan dan peradaban**.** R. Audi, misalnya seorang ternama mengatakan bahwa, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalah gunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial yang dapat menjadi milik seseoraang.[[12]](#footnote-13)

Berbagai penjelasan tentang kekerasan tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek kekerasan itu adalah segalah sesuatu yang brsifat fisik maupun barang yang dirusak oleh seseorang atau kelompok lain, sebagia implikasi dari perbuatan tersebut adalah hilangnya fungsi mekanis dan fungsi pemaanfaatan suatu bentuk yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah dan juga yang berhubungan dengan barang dan hak-hak dari suatu individu atau kelompok.

Serangkain itu sebagai akibat yang lebih jauh dari tindakan ini adalah tebentuknya berbagai bentuk penderitaan yang diderita oleh individu atau kelompok yang dibebani tindakan kekerasan tersebut, dimana penderitaan ini sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh setiap manusia apapun bentuknya. Karena penderitaan adalah berarti sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang sama sekali berlawanan dengan apa yang kita tidak kehendaki, baik secara fisik maupun non fisik.

1. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan itu adalah suatu bentuk tindakan yang bersifat keras, kasar, dan ganas yang dapat merugikan orang lain, oleh karena itu kekerasan juga suatu bentuk kejahatan atau perilaku yang menyimpang yang dapat kita jumpai dalam masyarakat. Akan tetapi tinadak kekerasan tidak hanya diartikan dalam bentuk fisik seperti membunuh, memukul, dan lain-lain tetapi juga mengacu kepada kekerasan non fisik seperti menipu, mencuri, dan lain-lain. Oleh karena itu kekerasan-kekerasan dapat saja terjadi dimana saja dan kapan saja dan siapa saja dapat maengalami tindak kekerasan tersebut.

Martin R. Haskel dan Lewis Yabslonsky, sebagaimana yang di kutip oleh Mulyana W. Kusumah, telah membagi kekerasan dalam tiga kategori yang mencangkup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:[[13]](#footnote-14)

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum misalnya, tentara yang sedang melakukan lugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya suport-suport agresif tertentu sertaq tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan secara sosial memperoleh sangsi, dan salah satu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sangsi sosial terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada fungsi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya, istri dipukul karena melakukan perselingkuhan dan penyelewengan yang merupakan bentuk ekspresi langsung dari pihak suami.[[14]](#footnote-15)

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasan didalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukan bahwa perempuan lebih baik hidup dibawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikira dirinya sendiri.

Pada tingkat internasioal, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yag melekat pada dirinya. Hal ini menjadi tantangan dalam pencapaian hak, pengemnbangan dan kedamian yang diakui dalam *Nairobi forward-looking strategis for the advancement of women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomdasi tersebut dibebankan kepada pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagi langkah serius.

Di dalam violence in human society**,** John Gunn, menjelaskan ‘kekerasan’ sebagai sebuah bentuk ‘perlakuan dengan cara pemaksaan’ yaitu bentuk-bentuk agresi yang destruktif, yang menimbulkan kerusakan pada pihak lain (destructive aggression). Gunn, dalam hal ini, meliat kekerasan dan agresi sebagai fenomena ‘kekerasan fisik’ yaitu bentuk kekerasan yang *‘tampak*’ (visible), yang bersifat ‘*material*’, yang meskipun demikian dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikis sekaligus[[15]](#footnote-16). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, perkosaan, pemukulan, serangan, penyiksaan, pelacuran, dan pelecehan seksual adalah contoh dari ‘ *kekerasan fisik’* tersebut. Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan public. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejak dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia Internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan tehadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termaksud ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area public atau domestic. Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.

Hal penting lainya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (eccidntal) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Pengertian diatas tidak menunjukan bahwa perilaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, sehingga kaum perempuanpun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat.

Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang isteri atau anaknya saja, rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan invasi terhadp fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh public.

1. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

Menurut UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termaksud juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dua tahun setelah diterbitkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. LBH Asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan ( APIK) semarang mencatat sepanjang januari-juni 2007 terjadi 44 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dari 44 kasus itu hanya Sembilan korban yang menempuh upaya hukum. Lima korban lapor polisi, tiga koban mengajukan gugatan cerai, dan seorang melapor kepada instansi di mana pelaku pekerja.

Adapun kekerasan yang bersifat universal dapat terjadi kapan saja, di belahan bumi mana saja dan dapat menimpa siapa saja , bahkan sebagaimana akibat yang dirasakan pada hakikatnya adalah sama yaitu”penderitaan” baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Oleh karena itu pola dasarnya perbuatan kekerasan dimaksudkan adalah memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, sehingga dapat kita bedakan antara perbuatan kekerasan yang sah dan yang tidak sah, untuk menilai bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sah dan sering didasarkan pada perbandingan antara pengunaan kekerasan itu dengan akibat yang ditimbulkanya. Apabila akibat tersebut tidak sebanding atau tujuan pemaksaan kehendaknya itu sendiri tidak sah, maka perbuatatan kekerasan itu pun dianggap tidak sah atau dinyatakan sebagai sesuatu kejahatan kekerasan.[[16]](#footnote-17)

Sehubungan itu maka bentuk-bentuk tindak kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Kekerasan fisik**

Ketika terjadi hal tersebut ada dampak yang mengalami secara fisik, hal ini dapat kita amati seperti adanya tanda-tanda memar, pucat, mengalami pembengkakan atau dengan adanya luka ditubuh, bahkan ada yang mengalami patah tulang, kehamilan yang tidak dikehendaki bahkan sampai terjadi keguguran[[17]](#footnote-18)

Di wilayah Indonesia ini kekerasan fisik ini adalah sudah masuk kedalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun secara sruktural, lihat saja kasus skandal sampit yang baru-baru ini terjadi, kekerasan yang dirasakan oleh warga sipil Indonesia ketika konflik sampit, Kalimantan tengah sedang bergolak, aparat Negara ,militer dan polisi yang semestinya bertugas mencegah konflik dan melindungi warga Negara tetapi justru mereka yang melakukan baku tembak menciptakan kekerasan sendiri, kejadian ini sungguh merupakan skandal penanganan konflik yang serius.[[18]](#footnote-19)

1. Pembunuhan. Tindak kekerasan pembunuhan dilakukan oleh seseorang, apapun alasanya, akan diancam dengan hukuman pidana pembunuhan sebagai upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan.

b. Memukul. Tindakan kekerasan ini meskipun tidak seperti halnya pembunuhan, tetapi dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat seperti ini adalah tawuran di kalangan anak muda, maka konsekuensi yang diterima oleh pelaku atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan passal 351 KUHP.

c. Perampokan. Munculnya tindakan kekerasan seperti ini antara lain di picu dengan adanya kondisi ekonomi dan social yang kurang menguntungka. Bagi masyarakat perkotaan, perampokan seringkali mewarnai aktivitas masyarakat dari waktu-keeaktu, sehingga masyarakat kota tidak pernah sunyi dari suasana perampokan.

d. Pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang sering kali terjadi dan selalu luput dari perhatian public. Berbagai langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak guna meminimalisir tingkat kejahatan pemerkosaan, dimana persoalan ang satu ini dinilai masih dipandang sebelah mata. Bahkan sebagian diantaranya diselesaikan secara sepihak dalam artian pada jalur diluar hukum.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena pemandangan sehari-hari bahwa perempuan sering mendapat perlakuan kasar dari suami atau dari anggota keluarga mereka yang lain. Pemukulan tidak hanya dilakukan ditangan kosong tetapi sering kali terjadi dengan memekai alat-alat, bahkan tidak jarang memakai senjata.

Kasus-kasus seperti ini sangat bervariasi, ada yang melakukan penamparan, pemukulan , menendang menginjakperut, menarik rambut dan lain-lain. Sedangakan ada kasus lain diman pelaku memakai segala bentuk benda yang berada disekitarnya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Misalnya ada pelaku memukul yang memakai kayu, parang, pisau, iakt pingang dan lain-lain.

Ada juga kekerasan fisik yang memakai alat yang mirip pola-pola kekerasan yang sering terjadi oleh militer seperti melakukan penjemuran ditempat yang panas matahari, merendam di bak air atau mengurung didalam kamar, inilah salah satu bukti bahwa kekerasan seringkali terjad baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan memakai alat senjata, tak jarang juga di barengi dengan ancaman-ancaman dan caci maki.

Berhubungan dengan kekerasan negara pada dasarnya merupakan persoalan kekerasan struktural yang melihat dalam institusi negara, bukan semata persoalan berkuasanya sebuah rezim otoriter tertentu atau perilaku penguasa otoriter tertentu, tetapi kekerasan negara sudah timbul menjadisebuah institusi politik dengan kekerasan yang teroganisir yang sangat kuat diluar dari apa yang pernah dibayangkan oleh orang sebelumnya, berbeda dengan Negara tradisional ala kerajaan, dimana organisasi kekerasan yang dimiliki masih terbatas baik dalam arti birokrasi, administrasi, kekuatan personil tentara dan tehnologi senjata yang dimiliki, berbeda dengan negara modern yang mana telah memperoleh monopoli dan legitimasi untuk menggunakan kekerasan dengan kekuatan jauh lebih besar.[[19]](#footnote-20)

**2. kekerasan psikis/Emosional**

Kekerasan psikis atau emosional ini tidak jarang kita jumpai diluar, apakah itu ditempat kerja atau dijalan, Bahkan dalam lingkungan keluarga. Kekerasan psikis ini sangat sulit untuk didefenisikan bentuk dan tindakan sullit untuk dibatasi pengertianya, lihat saja perempuan Timur-Timur yang telah lama merasakan kekerasan psikis ini. Banyak perempuan khususnya istri-istri yang tidak berani menyatakan kehendaknya terhadap suami atau keluarga mereka, mengakibatkan mereka sering terlihat murung dan menderita tekanan batin.[[20]](#footnote-21)

Serangkain kekerasan psikis ini sifatnya sering kita tidak sadari dalam melakukanya baik dari pelaku maupun dari korbannya, dalam kehidupan kita sehari-hari sering mengalami berbagai bentuk kekerasan psikis baik itu bersifat bentakan dan lain-lain, apkah itu dari orang lain bahkan dari orang tua kita sendiri yang secara psikologis sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian kita.

**3. kekerasan Ekonomi**

Ekonomi adalah merupakan salah salah satu faktor pendukung dalam kehidupan manusia sehingga banyak orang sering melakukan berbagai tindakan yang sebenarnya kita tidak inginkan, tetapi demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, tunttan kehidupan materi sehingga perlakuan kekerasan sering kita tidak bisa kita hindari.

Oleh karena itu, kekerasan ekonomi sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan ekonomi juga merupakan bagian dari kekerasan fisik yang sebenarnya menimbulkan berbagai tekanan mental apa lagi sangat berpengaruh terhadap beban kerja perempuan, timbul suatu pertanyaan kapan kekerasan ekonomi ini terjadi, kekerasan ekomomi ini terjadi ketika suami sudah tidak memberikan lagi uang belanja kepada istrinya, entah uang tersebut diperoleh lewat kerja atau didapatkan lewat bantuan.

Tetapi yang sering ironis adalah banyaknya suami yang menghabiskan uang untuk kepentingan dan kesenangan sendiri seperti, minum-minuman keras dan bermain judi yang akhir-akhir ini memang marak terjadi, bahkan ada laki-laki yang menghabiskan uang mengambil perabot-perabot rumah tangga mereka untuk di jual dan dipakai demi kepentingan sendiri. Akibat dari kelakuan suami seperti ini banyak permpuan yang telah mengalami stress apalagi dalam kehidupan mereka sangat tergantung pada bantuan mereka juga stress dengan kelakuan suami bukan saja sebab ia tidak peduli dengan kebutuhan keluarga tetapi sekaligus dengan menjerumuskan diri dan keluarganya dengan kebiasaan minum hingga mabuk dan bercandu kepada perjudian.[[21]](#footnote-22)

**4. Kekerasan Seksual**

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Sebab, seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, atau pun istri simpanan, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual terhadap istri.

**C. Kerangka Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidak adilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan Fithri Awwalin, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif* *Hukum Islam dengan UU No. 23 Tahun 2004* kekerasan itu mencakup keseluruhanya termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalahsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibattimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, ataupenelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkanketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. **Faktor Terjadinya tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dengan kejahatan sudah menjadi sebuah problematik yang serius pada masa sekarang. Kejahatan biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kejahatan sering dialami oleh kaum perempuan dimana dalam hal ini perempuan adalah objek dari kejahatan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan yaitu:

1. The Enternal quest for the couses of crime (adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan). The Contitusional School of criminology (adanya sekolah hukum yang mempelajari kejahatan).
2. Geography and Criminal Causation (fakta letak geografis dari suatu daerahyang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan).
3. Economic factor and crime causation (faktor ekonomi sebagai penyebab daritimbulnya kejahatan).
4. Modern Sociological Theories (adanya teori-teori sosial moderen).
5. Minority tensios as factors in crime (adanya tekanan dan ketegangan kecil).
6. Home and Community Influence (Pengaruh rumah dan lingkungan).
7. Emotional Disturbances as factor criminality (adanya emosi yang labil).
8. Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan.
9. Kriminalitas dan perkembangan masyarakat.
10. Broken Home dan hubungannya dengan emotional immanurity sebagai sebab kejahatan.[[22]](#footnote-23)

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib, sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum. Dari berbagai kasus yang terjadi semua dilatar belakangi oleh berbagai faktor.

Namun secara garis besar ada empat faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu [[23]](#footnote-24):

1. Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia pada pada umumnya masih mempertahankan budaya timur dengan kuat, dimana mereka akan selalu enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini juga yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tanggakurang dapat diselesaiakan dengan tuntas. Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Bahkan ada beberapa daerah yang menganggap kekerasan dalam rumah tanggga dianggap lumrah dan wajar, yang kesemuanya dilatar belakangi oleh budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkan, maka tindakan fisikpun dapat dilakukan.

1. Tingkat Pendidikan

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain difator belakangi oleh “budaya” buruk seperti disebutkan sebelumnya, disamping itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua pasangan suami istri tersebut. Sang suami selain karena sifat ego yang dimilikinya, juga karena masih berpendapat bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh. Hal ini tidak jarang disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pendidikan suami, hal ini biasanya terdapat pada warga pedesaan. Namun demikian, tentu bukanlah jaminan bahwa suami yang status pendidikanya lebih tinggi benar-benar memperlakukan istri secara baik, seperti halnya kasus-kasus kekerasan yang terekspos diberbagai media. Lalu minimnya pendidikan istri juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Si istri biasanya tidak berani mengucapkan kata “tidak” kepada suaminya, termaksuk dalam hal ini pengetahuan akan norma hukum yang berlaku, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami serta istri. Mereka seakan-akan patuh pada budaya leluhur bahwa tugas seorang perempuan (istri) semata-mata mengurus suami dan anak-anaknya.

1. Sosoal Ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita bahwa istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan adanya semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kacamata suami.

1. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dimana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi pula, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasanganya.

Hal ini akan berakibat pada ketidak berdayaan masing-masing pihak yang menjadi korban. Sebagai payung hukum, sejumlah hal penting diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk terobosan hukum dalam melindungi korban KDRT. Pada bagian pertimbangan Undang-undang disebutkan sejumlah alasan lahirnya Undang-undang ini yaitu:[[24]](#footnote-25)

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segal bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945;
2. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindugan dari Negara dan/ atau masyarakat agar terhidar dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kenyataanya kasus KDRT banyak terjadi, sedangakan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Dari sini jelas bahwa undand-undang ini memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan karena harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang ini menjadi tonggak diterobosnya batas domestik publik dalam KDRT, penegakan HAM di Indonesia dan menegaskan kembali peran Negara dalam menegakan HAM. Dari pengertian tersebut,UU ini menjabarkan bentuk Kita kekerasan KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya secara garis besar tindak kkekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Budaya Patriaki

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah), selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup baersama ayah yang suka memukul, biasnya akan meniru perilaku ayahnya.

1. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama

Seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan di interpertasikan sebagai pembolehan dalam mengontrol dan menguasai istrinya, secara berlebihan atau tidak sewajarnya.

1. Pengaruh Role Model

Laki-laki sebagai pelaku sering kali mengespresikankemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh didalam lingkungan keluarga dimana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasanganya[[25]](#footnote-26).

Pada akhirnya, alasan dari situasi perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosiokultural, ekonomis, pikologis dan politis:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan,dan ada kemungkinan tingkat agresivitasnya yang lebih tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan mengunakan fisik, sekaligus berkelahi, mengunakan senjata, dan mengunakan intimidasi kekuatan pada masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi pengunaan kekuatan oleh laki-laki.
3. Tradisi tersebut juga tertampilakan dari flim, pornografi, music rock, dan media pada umumnya.
4. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.
5. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempauan menjadi korban kekerasan, sementara sebagian laki-laki yang lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan lain juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masya-rakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

a). Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b). Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c). Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam rumah tangga.

4). Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

5). Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

**D. Dampak kekerasan dalam rumah tangga**

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Setiap kekerasan, pasti menimbulkan suatu dampak bagi diri korban, orang lain, ataupun pelaku. Bisa positif, bisa juga berdampak negatif.

1. Dampak Positif dan Negatif Kekerasan
2. Dampak positif

Meskipun kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam tindak kriminalitas, tetapi ada dampak positif yang ditimbulkan, diantaranya korban kekerasan bisa mengendalikan kesadarannya untuk lebih membuka mata terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat akibatnya, sehingga bisa mengambil pelajaran. [[27]](#footnote-28)

1. Dampak negatif

Dampak negatif kekerasan terhadap perempuan khusunya dalam rumah tangga bisa dijelaskan sebagai berikut :

a. Dampak Negatif Bagi Korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia) dan kehilangan nafsu makan (lost apetite), cemas, depresi berat.Dampak jangka panjang kekerasan dalam rumah tangga bila korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan konsultasi psikologi yang memadai, korban dapat mempunyai persepsi negatif terhadap laki-laki. Selain itu, juga bisa menyebabkan kematian, gangguan kesehatan fisik, bahkan bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.

b. Dampak Negatif Bagi Anak.

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif bagi anak, apalagi untuk anak usia dini. Misalnya, anak melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibunya, kemungkinan akan mengalami depresi. Ia juga berpotensi melakukan kekerasan jika telah menikah, karena pada umumnya anak akan meniru tingkah laku orang tuanya. Ia juga akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi teman sebayanya, contohnya menggigit, dan memukul. Bila anak dalam masa perkembangannya tumbuh dalam suasana yang sering terjadi kekerasan, biasanya mendapat sedikit perhatian dari orang tuanya, sehingga prestasi belajarnya menurun. Pada masa remaja atau dewasa, ia akan merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dia akan lari pada hal-hal negatif, misal, minuman keras, narkoba. Anak akan merasa tidak aman, walau berada dirumahnya sendiri. Ia akan memiliki rasa takut dan kehawatiran jika suatu saat mereka jadi korbannya juga, sehingga hidup mereka tidak akan tentram.

1. Dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

Masalah kesehatan perempuan merupakan masalah penting dan serius karena sejak dua dekade terakhir Angka Kematian Ibu (AKI) tidak pernah turun. Berdasarkan hasil penelitian SKRT (2000) AKI sebesar 396 / 100000, Aborsi tidak aman berkontribusi terhadap AKI : 11-17 % (Herdayati, 2002), bisa mencapai 50 % (Azrul Azwar, 2003). Angka aborsi 2-2,3 juta/tahun (Utomo, 2001), pelaku Aborsi 87 % wanita kawin, penyebab : 57,5 % Psikososial dan 36 % gagal KB (YKP, 2002).

Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Sehubungan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan repro-duksi perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Norwegia oleh Schei dan Bakketeig (1989) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah-masalah ginekologis yang lebih berat ketim-bang dengan yang tinggal dengan pasangan/suami normal ; bahkan problem gineko-logis ini bisa berlanjut dalam rasa sakit terus menerus.

Tindak kekerasan terhadap istri perlu diungkap untuk mencari alternatif pemberdayaan bagi istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang tidak semestinya terjadi demi terwujudnya hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorhagia bahkan wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.[[28]](#footnote-29)

Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola fikir, emosi dan ekonomi keluarga. Dampak terhadap pola fikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular.

1. Upaya Hukum Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk semua perbuatan yang berakibat hukum, terutama tindak pidana perlu diberikan sanksi hukum, karena pada dasarnya manusia dikodratkan atau mempunyai naluri untuk hidup bersama manusia lainya, demi membina hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainya dan tidak terjadi konflik, maka manusia melakukan nilai-nilai dan norma-norma baik secara hukum maupun non hukum, sebab manusia itu menghayati nilai-nilai yang sama dan mengamalkan norma-norma yang sama pula.

Dengan demikian hukum bertujuan membentuk masyarakat yang ideal, tetpi selain itu bertujuan pada memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara merata. Berbicara mengenai hukum, maka kita berbicara tentang hak dan kewajiban secara timbal balik sehingga membuat orang sama dimuka hukum, sebab hukum secara esensial pasti tidak akan membedakan hak dan kewajiban oleh setiap manusia yang satu dengan yang lainya.

Dengan itu hukum itu tidak boleh berisi norma-norma hukum yang didekriminatif maka sebagian manusia akan mengalami perlakuan yang membuat penderitaan dan merugikan.

Dalam memberikan ancaman hukum terhadap pelaku tindak kekerasan itu sangat berfariasi, tergantung seberapa besar tindak perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya atas dasar unsur kesalahanya, untuk itu dalam kejahatan terhadap tubuh yang bersifat fisik kami akan membagi dua macam yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan ini diberikan kualifikasi penganiayaan
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai yang menyebabkan orang lain terluka.[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana
6. Penganiayaan dengan cara dan dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.[[30]](#footnote-31)

Dengan perbaikan kualifikasi sebagai penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351, sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainya.[[31]](#footnote-32)

Adapun macam-macam hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan antara lain:

1). Penganiayaan Ringan

Kejahatan penganiayaan ringan oleh uu adalah penganiayaan yang dibuat dalam pasal 352, yang rumusanya sebagai berikut:

a). Ancaman yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. dan pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakuakan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

b). Adapun percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.[[32]](#footnote-33)

Dalam rumusan ayat pertama terdapat dua ketentuan, yakni:

(1). Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.

(2). Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Adapun batas penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana.
2. Bukan penganiayaan terhadap ibu dan bapaknya yang sah.

Istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, atau dengan memasukan bahan berbahaya dari nyawa untuk kesehatan untuk dimakan atau di minum, sebagaiman pada pasal 356 kuhp.[[33]](#footnote-34)

2). penganiayaan berencana

pada pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

a). penganiayaan dengan berencana terlebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b). Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dengan pidana penjara paling lam tujuh tahun.

c). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama Sembilan tahun.[[34]](#footnote-35)

Adapun penganiayaan berencana ini mempunyai tiga macam bentuk yaitu:

(1). Penganiayan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian

(2). Penganiayaan berencana yang berkibat luka berat

(3). Penganiayaan berencana yang mengakibatkankematian.[[35]](#footnote-36)

3). Penganiayaan berat

Adapun penganiayaan berat dalam undang-undang diberikualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang dirumusanya adalah sebagai berikut:

a). Barang siapa dengan sengaja meukai badan orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.[[36]](#footnote-37)

Pada penganiayaan berat, yang dapat menyebabkan kematian, adapun kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah kematian ini tidaklah menjadi tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah unsure penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan penmberat pidana dalam penganiayaan berat.

*4). penganiayaan Berat Berenca*

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusanya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakuakan dengan berencana telebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 15 tahun.[[37]](#footnote-38)

Bila dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini maka kejahatan ini adalah merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat seperti dalam pasal 354 ayat 1 KUHP, dengan penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan bertindak tidak saja ditujukan perbuatanya misalnya, memukul dengan sepotong besi dan terdapat luka berat terhadap tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan terlebih dahulu.[[38]](#footnote-39)

Penganiayaan yang dimaksud diatas adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356, yang rumusanya adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya
2. Jika perbuata itu dilakukanterhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya ;
3. Jika kejahtan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.[[39]](#footnote-40)

Dengan demikian bentuk kasus dari penganiayaan di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (seperti pada pasal 351 kuhp), penganiayaan berencana dalam (pasal 355 kuhp), penganiayaan berat dalam( pasal 354 kuhp), dan penganiayaan berat berencana dalam (pasal 355 kuhp), hal ini terletak pada dua hal, yakni:

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, isterinya, anaknya dan pegawai negeri yang menjalankantugasnya yang sah.
2. Pada cara melakukan penganiayaan yakni, dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.[[40]](#footnote-41)

Oleh karena itu melakuakn penganiayaan sesame anggota keluarga dipandang sebagai suatu perbuatan yang lebih buruk dari salah satu kesalahan besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain.

**E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam**

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, talak dan lain sebaginya. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga prespektif hukum Islam sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Al-Qur’an dan hadist diyakini semua umat islam sebagai sumber acuan utama dalam semaua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji dilembaga pendidikan dan lapisan masyrakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur’an member perhatian bagi istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran QS. an-Nisa/4 : 34.

*Terjemahnya:*

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta-nya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkanya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.[[41]](#footnote-42)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perempuan melanggar kewajibannya sebagai istri, maka sang suami boleh memberi sanksi secara langsung dengan prosedur yang telah diatur secara gradual, yaitu, pertama, menegur atau menasehati, kedua, pisah tempat tidur, ketiga, bila usaha pertama dan kedua belum berhasil, maka dengan cara memukul dengan maksud mendidik istri. Selain itu, hukum Islam juga melarang suami untuk berbuat sesuatu yang dapat menyakitkan istri.[[42]](#footnote-43)

Namun ini izin ini tidak berlaku secara mutlak. Sehingga suami bebas melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya istrinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan batasan lain tentang izin memukul,

1. Tidak boleh di daerah kepala, sebagaimana sabda beliau, “jangan memukul wajah.” Mencakup kata wajah adalah semua kepala. Karena kepala manusia adalah hal yang paling penting. Ada banyak organ vital yang menjadi pusat indera manusia.

2. Tidak boleh menyakitkan. Batasan ini disebutkan oleh Rasulullah Saw dalam khutbah beliau ketika di Arafah.

إِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح

artinya:

“Jika istri kalian melakukan pelanggaran itu, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan.” (HR. Muslim 1218)

Keterangan ini juga disebutkan Al-Bukhari dalam shahihnya, ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat An-Nisa: 34 di atas. Atha’ bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas,

قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : السواك وشبهه يضربها به

rtinya:

Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apa maksud pukulan yang tidak menyakititkan?’ Beliau menjawab, “Pukulan dengan kayu siwak (sikat gigi) atau semacamnya.” (HR. Muslim 1218).

Termasuk makna pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, seperti memar, atau bahkan menimbulkan luka dan mengeluarkan darah. Karena sejatinya, pukulan itu tidak bertujuan untuk menyakiti, tapi pukulan itu dalam rangka mendidik istri. Namun, meskipun **ada** izin untuk memukul ringan, tidak memukul tentu jauh lebih baik. Karena wanita yang lemah bukanlah lawan yang seimbang bagi lelaki yang gagah. Anda bisa bayangkan, ketika ada orang yang sangat kuat, mendapatkan lawan yang lemah. Tentu bukan sebuah kehormatan bagi dia untuk meladeninya. Karena itu, lawan bagi suami yang sesunguhnya adalah emosinya. Suami yang mampu menahan emosi, sehingga tidak menyikiti istrinya, itulah lelaki hebat yang sejatinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Artinya:

“Orang yang hebat bukahlah orang yang sering menang dalam perkelahian. Namun orang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika marah.” (HR. Bukhari 6114 dan Muslim 2609).

Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah Saw. A’isyah menceritakan,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله

Artinya:Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah memukul wanita maupun budak dengan tangan beliau sedikitpun. Padahal beliau berjihad di jalan Allah. (HR. Muslim 2328).[[43]](#footnote-44)

Maksud pernyataan A’isyah, “Padahal beliau berjihad di jalan Allah” untuk membuktikan bahwa sejatinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah sosok yang pemberani. Beliau pemberani di hadapan musuh, bukan pemberani di hadapan orang lemah. Beliau tidak memukul wanita atau orang lemah di sekitarnya. Karena memukul orang lemah bukan bagian dari sifat ‘pemberani’. Hadits ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang, walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul, akan tetapi jangan sampai pada wajah. Jadi, penekanan hadits ini sangat jelas, yaitu pada tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Dalam *tafsir al azhar* dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahanya. Suami hendaklah menunjukan pimpinan tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara”pisahkanlah mereka dari tempat tidur” kerapkali istri menjadi hilang kesombongan karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah yang keriga “dan pukulah mereka” tentu saja cara yang ketiga hanya dilakukan kepada permpuan yang sudah memang patut dipukul. Dari pemahaman surat an nisa, inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segalah bentuknya. Sebagian ulama’ menfsirkan al-qur’an tentang pemukulan ini, pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan, ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik, keempat, pemukulan dilakuakn dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri Nabi Muhammad melarang seorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda’ “tidak seorang boleh di jatuhi hukuman dengan api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun padah wajahnya. Dalam hokum pidana, beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memendang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukumn hudud, hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.[[44]](#footnote-45)

1. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah khaulah Tsalabah mengaduh kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun di caci ia tetap sabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabaranya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanyah karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristwa ini diajukan pada rasulullah laluturunlah surat al mujadalah ayat 1-6 tentang Zhihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar istrinya.Ada sebuah hadist yang menjelaskan apabial seorang telah mengilla’ istrinya, mereka harus membayar khafarah ketika ia akan mengauli istrinya.

Yang artinya: dari aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa’ terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar khafarah tebusan sumpahnya”. (hr. tirmidzi)

Dalam hadist tersebut di jelaskan bahwa illa’ itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengilla’ istrinya selama empat bulan berturut-turut maka tidak boleh menjimanya’. Suami ketika akan menjima’ istarinya lagi ia harus membayar khafarah yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabialah tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabilah tidak mampu, maka memeberi makan 60 orang miskin. Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa illa’ itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak mengauli istrinya hingga waktu yang ditentukan.

Banyaknya ayat al-Qur’an yang menunjukan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan laki-laki dan juga kerbatnya. Dalam hal kepemilihan, islam member hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semulah hak itu ditentukan oleh wali, setelah islam dating tuntutan islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihanya.

1. Kekerasn seksual

Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebalinyan yang biasa disebut dengan *marital rape,* akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan *marital; rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindakan kekerasan atau paksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri. Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* diatas dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentu fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya oral atau anal. (3) hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat. Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-qu’an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al baqarah ayat 187.

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus mengauli istrinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syarizi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkanya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suaminya sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma’ruf* dengan berbuat Aniaya kepada pihak yang seharusnya ia lindungi. Ulama madzhab memandang ‘*azl(coitus interruptus)* yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat mazhab yaitu imam maliki, imam hanfi dan hambali sepakat bahwa ‘*azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizing istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata : bahwa Rasulullah mealarang seseorang melakukan azl tnpa seizin istrinya. (hr. ibnu majah)

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist diatas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks justru pada detik-detik kenikmatanya istri sama sekali bukan objek tapi juga menjadi subjek.

Dari sini jelaslah perspektif al-qu’an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

1. Kekerasan ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabilah suami tidak memeberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang di maksud dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dalam segi ekonomi. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintainya itu merupakan pemborosan ataukah benar-benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:

1. Keperluan makan dan minum
2. Keperluan pakaian
3. Kerluan pengobatan dan peliharaan kesehatan
4. Seorang istri juga hendaknya memepertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak memebebani suami dengan tuntutan diluar kewajibanya. [[45]](#footnote-46)

Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman allah Q.S. AL- Baqara ayat 233

*“Dan ibu- ibu (yang ditalak) hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [[46]](#footnote-47)*

Dalam hukum pidana Islam dikenal empat kelompok pemidanaan yaitu qisas, diyat, hudud, dan ta’zir. Qisas dan diyat (uang tebusan atas darah) adalah pemidanaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan yang haq, maka dipidana mati/ luka atau membayar tebusan atas nyawa/ luka dengan sejulah besar uang. Adapun hudud adalah pidana islam yang mencaku enam hal yaitu: pidana bagi penzina, orang menuduh orang baik-baik berzina, pencri, peminum/pengguna khamr, perampok, dan pemberontakan terhadap permintaan yang sah. Sedangkan ta’zir adalah hukuman yang di berikan atas terpidana berdasarkan pertmbangan hakim[[47]](#footnote-48). Dalam konteks KDRT, maka pidana islam yang relevan untuk diterapkan adalah qisas karena menyangkut kezaliman, yaitu kejhatan fisik terhadap orang lain. Hanya saja dalam khzanah hukum Islam, baik dalam AL-Qur’an dan Hadist maupun praktek masyarakat Islam pada masa awal dan seterusnya, tidak pernah ditemukan satu khususpun qisas diterapkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalaupun terjadi kasus kekerasan fisik maka solusi islam hanya sebatas membolehkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalau pun terjadi kasus kekerasan fisik, maka solusi hukum Islam hanya sebatas membolehkan perceraian setelah upaya pengunaan jasa hakim yang bertugas mediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil (Q.S. An-Nissa ) ayat 35. Denagn kata lain, formulasi hokum pidana islam secara praktikal”belum” menyentuh pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu sisuami/istri.

1. 1.Veralia Maya Bekti mahasiswa Fakultas Sikologi Universitas Diponegoro Semarang 2010 dengan judul “ Presepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” [↑](#footnote-ref-2)
2. 4Abdul Karim Alumni STAIN Qaimuddin Kendari 2010 dengan judul Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Kadiir Shale*, Agama Kekerasan*, (Cet;I; Jakarta primasophie, 2003), h. 58 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h.59 [↑](#footnote-ref-5)
5. Depertemen Pendidikan Nasional RI, h. 425 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pusat Bahasa 2008), h. 425. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mansour Fakih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender* Perempuan dalam

   Wacana Perkosaan, (Yogyakarta PKBI 1997,,) , h. 6. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Kadir Shale, [↑](#footnote-ref-9)
9. Mgr. Dr. Benyamin Y. pe*, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyingkapinya*(Kajian Teologis dan Yuridis), (Denpasar. Yayasan Perpustakaan Nusantara, 2003), h. 18 [↑](#footnote-ref-10)
10. soejono soekanto kutipan dari skripsi saudari Marhana(kendari 2006) h, 12 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* h 19 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.* h. 22 [↑](#footnote-ref-13)
13. Martin R. Haskel dan Lewis yabslonsky kutipan dari skripsi saudara Sarlis(Kendari 2010) h. 12 [↑](#footnote-ref-14)
14. Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hokum*,( cet. I; Jogjakarta UII press, 2003),h. 22 [↑](#footnote-ref-15)
15. Jhon Ghunn kutipan dari skripsi marhana (kendari 2006) h. 14 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h.24 [↑](#footnote-ref-17)
17. Karen Campbell Nelson dkk*, perempuan dibawah laki-laki yang kalah; kekerasan terhadap perempuan timur-timur dalam kampung pengungsian di timur barat*, kupang; jkpit dan pikul, 2001, h.161 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Wacana, kekerasan dalam masyarakat tradisi,edisi IX (Yogyakarta; insest press, 2002),h. 73* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* h. 79 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Karen Cambell Nelson dkk, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(* harus lengkap [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* h. 162 [↑](#footnote-ref-22)
22. Soedjono, Doktrin-doktrin kriminologi (Bandung , 1973), h. 51-53. [↑](#footnote-ref-23)
23. Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakkan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1996,) h,:267 [↑](#footnote-ref-24)
24. Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Perempuan ,( Jakarta, Ameepro, 2002), hal : 20 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mufidah Ch., Paradigma Gender Edisi Revisi,( Banyu Media, Malang, 2004), Hal. 150 [↑](#footnote-ref-26)
26. http://www.healthquestpodcast.com/142-stress-anxiety-and-insomnia-my-interview-with-dr-michael-murray [↑](#footnote-ref-27)
27. Abu Hamza Lathif al-ghamidi*, Stop Kdrt,* pustaka imam syafi,I h. 20 [↑](#footnote-ref-28)
28. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/1748/389> [↑](#footnote-ref-29)
29. Drs. Adami Chazawi, S.H., *Kekerasan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Cet. II ; Jakarta, Patraja Grafindo Persaja, 2002) h. 7 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*, h. 7-8 [↑](#footnote-ref-31)
31. Drs. Adami Chazawi, S.H, Loc. Cit [↑](#footnote-ref-32)
32. KUHAP dan KUHP, (Cet. III; Jakarta, Sinar Grafika, 2000),h.118 [↑](#footnote-ref-33)
33. Drs. Adami chzawi, S.H, h. 22 [↑](#footnote-ref-34)
34. KUHAP dan KUHP, h.119 [↑](#footnote-ref-35)
35. Drs. Adami Chazawi, S.H,op Cit h.26 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* h. 31 [↑](#footnote-ref-37)
37. KUHAP dan KUHP, [↑](#footnote-ref-38)
38. Drs. Adami Chazawi, S.H,op Cit, h. 35 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*, h.36 [↑](#footnote-ref-40)
40. Drs. Adami Chazawi, S.H, lot, cit, h. 37 [↑](#footnote-ref-41)
41. Departemen. Agama RI AL-Qur’an dan terjemahnya. Ibn’Abd al’ Aziz Al Sa’ud. (Jakarta Yayasan penyelenggara penerjemah AL-Qur’an 1971), h 123 [↑](#footnote-ref-42)
42. Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagian Menurut Islam*, penerjemah Bahruddin Fannani ( cet. II Bandung: Rosdakarya, 1993), h 57.

    An-Nisa’ (4) : 34 [↑](#footnote-ref-43)
43. shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Saalim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah [↑](#footnote-ref-44)
44. Hamka *tafsir al azhar, pustaka panjimas* ,( Jakarta,tp 1983.) *h. 38-40* [↑](#footnote-ref-45)
45. ibid. Hal. 48-49 [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan terjemahnya. h, 57 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Husein Muhammad, islam agama ramah perempuan pembelaan kiai pesantren, lkis, (Yogyakarta, cet. I,2004),* h. 242 [↑](#footnote-ref-48)